

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2024 KEPALA,

AGUNG DANARTA, S.Sos., MSE Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19700313 199603 1 003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

- Capaian sasaran strategis 1 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah" :
  - Diukur dengan indikator persentase layanan penanaman modal yang tertangani (Jumlah data pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan yang tertangani dibagi Jumlah data pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan dikali 100%).
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni
     Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 92%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 98,33%. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,88%.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 98,28% terjadi peningkatan sebesar 0,05%.
- Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha":
  - Diukur dengan indikator persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha (Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun n dikurangi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu {n-1} dibagi dengan Jumlah nilai realisasi investasi kegiatan berusaha tahun lalu {n-1} dikali dengan 100%).

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni
   Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Progam Promosi
   Penanaman Modal, dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
   Modal.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 31,16%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 32,36%. Dengan demikian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 103,85%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 68,07% terjadi penurunan sebesar 35,71%. Hal tersebut dikarenakan tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi investasi di Kabupaten Gunungkidul yang relatif signifikan sebagai dampak pemulihan dari kondisi pasca pandemi covid. Pada tahun 2022, kondisi pariwisata maupun sektor perekonomian lainnya berangsur membaik setelah kondisi pandemi covid yang berdampak positif terhadap peningkatan realisasi investasi. Sedangkan untuk tahun 2023, trend peningkatan realisasi investasi cenderung melandai kembali setelah meningkat cukup signifikan ditahun sebelumnya.
- 3. Capaian sasaran strategis 3 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" :
  - Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni
     Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 80,55 poin sampai dengan laporan ini disusun, nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih dalam proses review oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun 2023 menggunakan data capaian pada t-1 atau tahun 2022 sebesar 82,10 poin.



Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral secara intensif;
- 2. Penyiapan Sumber Daya Manusia yang lebih andal dan kompeten;
- 3. Peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP);
- 4. Pengembangan sistem teknologi informasi untuk layanan investasi; dan
- 5. Peningkatan inovasi promosi penanaman modal dan pengembangan investasi daerah.

# **DAFTAR ISI**

Hala	ama	n Judul	i
KAT	ΑP	ENGANTAR	ii
RIN	GKA	ASAN EKSEKUTIF	iii
DAF	TAI	R ISI	vi
DAF	TAI	R TABEL	. vii
DAF	TAI	R GAMBAR	ix
BAB	3 I	PENDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah .	2
	1.3	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
	1.4	Tugas dan Fungsi	5
	1.5	Permasalahan Utama (Strategic Issued)	7
	1.6	Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	9
	1.7	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	12
BAB	3 II	PERENCANAAN KINERJA	14
	2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	14
	2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	16
	2.3	Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	16
	2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
	2.5	Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	22
BAB	3 III	AKUNTABILITAS KINERJA	25
	3.1	Capaian Kinerja Tahun 2023	25
	3.2	Capaian Kinerja Lainnya	47
	3.3	Efisiensi Anggaran	48
	3.4	Inovasi	51
BAB	3 IV	PENUTUP	54
ΙΔΝ	1016	PAN	56

# **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	9
Tabel I.2	Sarana-Prasarana1	0
Tabel I.3	Anggaran Tahun 20231	1
Tabel I.4	Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 1	2
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026 1	15
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan1	6
Tabel II.3.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 20231	17
Tabel II.3.2	2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 20231	18
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 20231	
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Penanaman Modal da Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja2	25
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 20232	26
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan2	27
Tabel III.4	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	27
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2023 serta perbandinngan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	28
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan2	29
Tabel III.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	29
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	34
Tabel III.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	34
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026 3	35
Tabel III.1	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 3	36
Tabel III.12	2 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	36

Tabel III.13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	43
	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	43
	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026	44
Tabel III.16	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	45
	Capaian Kinerja Program Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	45
Tabel III.18	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	48
Tabel III.19	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	50

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I.1	Cascading Kinerja	. 3
Gambar I.2	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Gambar II.1	Aplikasi E-SAKIP	22
Gambar II.2	Aplikasi SiPANDA	23
Gambar II.3	Aplikasi SIPD-RI	23
Gambar II.4	Aplikasi DATAKU	24
Gambar III.1	Proses Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul	
Gambar III.2	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL)	32
Gambar III.3	Dokumen dan Video Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	38
Gambar III.4	Kegiatan Temu Bisnis Tahun 2023	39
Gambar III.5	Pemasangan Media Iklan Baliho Promosi Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	40
Gambar III.6	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS	41
Gambar III.7	Media Sosial Instagram dan YouTube Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul	51
Gambar III.8	Aplikasi WebGIS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	52
Gambar III.9	Aplikasi SIMPEL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	53

#### BAB I berisi:

- 1. Latar Belakang
- Cascading Kinerja
   Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- 4. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- 5. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- 6. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- 7. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022

# BAB I

# **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.


Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023, maka LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2023 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

### 1.2 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :




Gambar I.1. Cascading Kinerja

### 1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :





Gambar I.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunugkidul

### 1.4 Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan dan perumusan kebijakan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- 6. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- 7. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan advokasi;
- 8. Pengembangan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan promosi penanaman modal;
- Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha dibidang penanaman modal;
- 11. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengendalian penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- 12. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan dinas;
- 13. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 14. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- 16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 17. Pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
- 18. Pengelolaan UPT.

### 1.5 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Apabila dilihat dari sisi kelembagaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan nomenklatur, permasalahannya adalah kekosongan pada jabatan fungsional dimana perlu adanya komunikasi dan konsultasi dengan KemenPAN RB serta Kemendagri terkait dengan pengisian jabatan fungsional yang masih kosong dari proses penyetaraan. Adanya permasalahan terkait kekosongan pada beberapa jabatan serta terdapat beberapa pegawai yang mulai memasuki masa purna tugas menyebabkan semakin sedikitnya komposisi jumlah pegawai yang dimiliki sehingga menambah beban kerja dalam melaksanakan program kegiatan.

Dilihat dari aspek perizinan, dengan diberlakukannya proses perizinan online melalui sistem Online Single Submission (OSS) dimana pemohon dapat mengakses layanan perizinan secara mandiri dari manapun berada merupakan sebuah inovasi yang semakin baik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu masih banyak pelaku usaha, terutama UMKM yang belum menguasai teknologi sehingga masih kesulitan untuk mengakses system OSS secara mandiri. Hal tersebut telah dijembatani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membuka layanan bantuan di Mal Pelayanan Publik dan juga melalui kegiatan sosialisasi serta bimbingan teknis di lapangan.

Apabila melihat dari aspek pelaporan, kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih relatif

rendah. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi terkait kewajiban penyampaian LKPM maupun tata cara penyampaian LKPM secara berkala. Selain itu, banyaknya kegiatan evaluasi mengenai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Kementerian maupun Lembaga terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sering menggunakan indikator penilaian yang relatif sama. Hal tersebut tentunya akan menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran mengingat jumlah SDM yang tersedia sangat terbatas.

Dari sisi investasi, sektor pariwisata memang telah menjadi unggulan Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan yang dihadapi terkait hal tersebut salah satunya terkait lokasi strategis yang menjadi primadona serta daya tarik bagi calon investor masuk kedalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang merupakan wilayah lindung. Dalam peraturannya, dilarang untuk melakukan perubahan bentang alam karst serta seluruh kegiatan/usaha yang ada dalam KBAK wajib untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, adanya Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 158/SK-HK/02.01/XII/2021 tentang penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimana Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 31.560 Ha atau sekitar 43% dari luas wilayah LSD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan yang banyak diminati oleh calon investor adalah wilayah yang mayoritas masuk dalam wilayah LSD, dimana untuk kawasan LSD ini sulit untuk beralih fungsi (harus ada rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN).

Terakhir, keterbatasan alokasi anggaran menjadi salah satu isu strategis setiap tahunnya. Keterbatasan alokasi anggaran baik untuk mengoptimalkan kegiatan promosi investasi, pemenuhan sarana prasarana penunjang kegiatan maupun pengembangan fasilitas Mal Pelayanan Publik. Keberadaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul belum dapat dikembangkan secara optimal, selain keterbatasan alokasi dalam penganggaran juga keterbatasan kewenangan dalam perjanjian pinjam pakai

area Lantai 2 Gedung Terminal Tipe A Dhaksinarga dengan Kementerian Perhubungan.

### 1.6 Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi			Pegawai yang ada				Jenis Kelamin				
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			i	L	Р	
1	2	3			4		5			6		7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	4		4			1	1					1
	2. Pengawas	2		2			2		2			1	1
	3. Pelaksana	54		36	10	8	28		18	5	5	12	15
C.	Jabatan Fungsional	6		6			4	1	2	1		3	1
	Jumlah	67		49	10	8	36	3	22	6	5	17	19

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu relatif tinggi dan hampir merata antara Laki-laki dan Perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang (61,11%), disusul oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 6 orang (16,67%), jenjang SMA 5 orang (13,89%), dan jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (8,33%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Menurut analisa jabatan, masih terdapat kekurangan jumlah pegawai sebanyak 32 orang yang terdiri baik dari jabatan administrator, pengawas maupun pelaksana mengingat saat ini jabatan koordinator subtansi masih kosong semua, serta beberapa jabatan sub koordinator kosong karena beberapa pegawai memasuki masa purna tugas. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Peralatan dan Mesin	732	3.466.104.664,56
	a. Alat Angkutan	13	721.404.910,58
	b. Alat Bengkel dan Alat	2	30.180.000,00
	Ukur		
	c. Alat Kantor dan Rumah	584	1.597.724.745,00
	Tangga		
	d. Alat Studio, Komunikasi,	21	102.906.297,00
	dan Pemancar		
	e. Alat Laboratorium	3	20.664.000,00
	f. Komputer	108	937.587.712,00
	g. Peralatan Olahraga	1	55.637.000,00
2	Gedung dan Bangunan	5	5.513.264.750,00
	a. Bangunan Gedung	5	5.513.264.750,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	200.000,00
	a. Jaringan	1	200.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	23	487.075.315,00
	a. Bahan Perpustakaan	21	2.105.700,00
	b. Aset Tetap Dalam	2	484.969.615,00
	Renovasi		
5	Aset Tidak Berwujud	18	1.223.539.675,00
	a. Aset Tidak Berwujud	18	1.223.539.675,00
6	Aset Lain-lain	21	68.563.586,00
	a. Aset Lain-lain	21	68.563.586,00

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2023 (Unaudited)

<sup>\*</sup>Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 3 (tiga) unit kendaraan dinas jabatan roda empat dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah relatif memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening		~	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
4			PENDAPATAN DAERAH				
4	1		PENDAPATAN ASLI	Rp. 1.525.000.000	Rp. 803.672.530	(Rp. 721.327.470)	
			DAERAH (PAD)				
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 1.525.000.000	Rp. 803.672.530	(Rp. 721.327.470)	
			Jumlah Pendapatan	Rp. 1.525.000.000	Rp. 803.672.530	(Rp. 721.327.470)	
5			BELANJA DAERAH				
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 3.487.830.444	Rp. 3.131.181.530	(Rp. 356.648.914)	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 1.492.147.844	Rp. 1.286.821.630	(Rp. 205.326.214)	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.995.682.600	Rp. 1.844.359.900	(Rp. 151.322.700)	
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 255.489.400	Rp. 280.451.400	Rp. 24.962.000	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan	Rp. 93.340.400	Rp. 140.302.400	Rp. 46.962.000	
			Mesin				
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan	Rp. 50.149.000	Rp. 50.149.000	Rp. 0	
			Bangunan				
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap	Rp. 112.000.000	Rp. 90.000.000	(Rp. 22.000.000)	
			Lainnya				
			Jumlah Belanja	Rp. 3.743.319.844	Rp. 3.411.632.930	(Rp. 331.686.914)	
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp. 2.218.319.844)	(Rp. 2.607.960.400)	Rp. 389.640.556	
6			PEMBIAYAAN DAERAH				
	1 1		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	
			Jumlah Pengeluarah Pembiayaan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	
			Pembiayaan Neto	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul **APBD** Pemerintah berasal dari Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul semula Rp. 3.743.319.844 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 3.411.632.930 atau berkurang sebesar Rp. 331.686.914. Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan cerminan dukungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk Refocusing dan realokasi anggaran. Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk penyesuaian anggaran dengan urgensi kebutuhan, diantaranya adalah efisiensi belanja pemeliharaan kendaraan dinas, efisiensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, serta efisiensi biaya perjalanan dinas.

## 1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tabel I.4 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Kondisi/Catatan	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	PERENCANAAN KINERJA		
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	-	-
1.b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)		-
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	-	-
2.	PENGUKURAN KINERJA		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	-	-
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah	-	-

No	Kondisi/Catatan	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan		
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang Efektif dan Efisien	-	-
3.	PELAPORAN KINERJA		
3.a	Terdapat Dokumen yang menggambarkan kinerja	-	-
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	-	-
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar bagi penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	-	-
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-	-
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	-	-
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam Efektivitas dan Efisiensi Kerja	-	-

#### BAB II berisi:

- 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 2. Strategi dan Arah Kebijakan
- 3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

## **BAB II**

# PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dokumen teknis operasional.

### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya Nilai Investasi yang didukung oleh 5 (lima) program prioritas yakni program pelayanan penanaman modal, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal serta program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

"Terwujudnya Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah"

Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

	SASARAN	INDIKATOR		Baseline		TARGET TAHUNAN			Target	
NO.	STRATEGIS	KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	90	91	92	93	94	95	95
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	47,37	31,10	31,16	31,22	31,27	31,40	31,40
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	79,21	80,46	80,55	80,65	80,75	80,85	80,85

Apabila dilihat dari tabel diatas, target kinerja pada sasaran kedua mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang kemudian memiliki trend naik kembali sampai dengan akhir periode renstra. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 ke tahun 2022 merupakan masa pandemi covid-19 yang baik secara langsung maupun tidak langsung tentu akan berpengaruh pada seluruh aspek, tidak terkecuali aspek investasi. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan akhir periode renstra trend target kembali memiliki kecenderungan naik karena diharapkan masa pemulihan pasca pandemi covid-19 perlahan akan kembali normal dalam semua aspek, termasuk peningkatan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Gunungkidul.

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan penanaman modal dan optimalisasi pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Menyediakan fasilitasi layanan akses kemudahan berinvestasi
2.	Meningkatnya Perumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Peningkatan daya tarik penanaman modal daerah	Menyediakan fasilitasi layanan promosi dan pengembangan iklim penanaman modal
		Peningkatan efektivitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Menyediakan fasilitasi layanan sinergitas lintas instansi dan kinerja pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan Perangkat Daerah

### 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

0	Program/Kegiatan/Sub	Sebelum	Setelah	Bertambah/
Sasaran	Kegiatan	Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	Berkurang (Rp)
Meningkatnya Kualitas	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 194.580.000	Rp. 194.580.000	Rp. 0
Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 194.580.000	Rp. 194.580.000	Rp. 0
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Bebasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 185.820.000	Rp. 185.820.000	Rp. 0
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 8.760.000	Rp. 8.760.000	Rp. 0
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 212.505.000	Rp. 191.592.500	(Rp. 20.912.500)
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 212.505.000	Rp. 191.592.500	(Rp. 20.912.500)
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 212.505.000	Rp. 191.592.500	(Rp. 20.912.500)
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 156.795.000	Rp. 156.475.000	(Rp. 320.000)
Kegiatan Berusaha	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 156.795.000	Rp. 156.475.000	(Rp. 320.000)

0	Program/Kegiatan/Sub	Sebelum	Setelah	Bertambah/
Sasaran	Kegiatan	Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	Berkurang (Rp)
	Penyediaan Peta Potensi dan	Rp. 156.795.000	Rp. 156.475.000	(Rp. 320.000)
	Peluang Usaha Kabupaten/			
	Kota			
	PROGRAM PROMOSI	Rp. 94.270.000	Rp. 81.930.000	(Rp. 12.340.000)
	PENANAMAN MODAL			
	Penyelenggaraan Promosi	Rp. 94.270.000	Rp. 81.930.000	(Rp. 12.340.000)
	Penanaman Modal yang			
	Menjadi Kewenangan Daerah			
	Kabupaten/Kota			
	Pelaksanaan Kegiatan	Rp. 94.270.000	Rp. 81.930.000	(Rp. 12.340.000)
	Promosi Penanaman Modal			
	Daerah Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENGENDALIAN	Rp. 439.450.000	Rp. 439.450.000	Rp. 0
	PELAKSANAAN			
	PENANAMAN MODAL			
	Pengendalian Pelaksanaan	Rp. 439.450.000	Rp. 439.450.000	Rp. 0
	Penanaman Modal yang			
	Menjadi Kewenangan Daerah			
	Kabupaten/kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi	Rp. 413.440.000	Rp. 415.080.000	Rp. 1.640.000
	Pembinaan Pelaksanaan			
	Penanaman Modal			
	Koordinasi dan Sinkronisasi	Rp, 26.010.000	Rp. 24.370.000	(Rp. 1.640.000)
	Pengawasan Pelaksanaan			
	Penanaman Modal			
	n yang Berkaitan Langsung	Rp. 1.097.600.000	Rp. 1.064.027.500	(Rp. 33.572.500)
dengan Pencap		uman Damikakan Dalaka	anna Anna an Dinas I	Damananan Madal

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.645.719.844	Rp. 2.347.605.430	(Rp. 298.114.414)
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 71.775.200	Rp. 67.175.200	(Rp. 4.600.000)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.496.761.744	Rp. 1.291.435.530	(Rp. 205.326.214)

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Administrasi Barang Milik Daerah	Rp. 405.000	Rp. 405.000	Rp. 0
	pada Perangkat Daerah			
	Administrasi Pendapatan Daerah	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 0
	Kewenangan Perangkat Daerah			
	Administrasi Kepegawaian	Rp. 24.700.000	Rp. 24.700.000	Rp. 0
	Perangkat Daerah			
	Administrasi Umum Perangkat	Rp. 413.831.400	Rp. 406.980.900	(Rp. 6.850.500)
	Daerah			
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp. 52.549,000	Rp. 50.149.000	(Rp. 2.400.000)
	Penunjang Urusan Pemerintah			
	Daerah			
	Penyediaan Jasa Penunjang	Rp. 384.604.800	Rp. 325.720.800	(Rp. 58.884.000)
	Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 200.842.700	Rp. 180.789.000	(Rp. 20.053.700)
	Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Daerah			
	Total Anggaran Pendukung	Rp. 2.645.719.844	Rp. 2.347.605.430	(Rp. 298.114.414)

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	Persen	92

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persen	31,16
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	80,55 (A)

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	Persen	92	
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persen	31,16	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	80,55 (A)	

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Pelayanan Penanaman Modal	194.580,000	APBD
Program Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	191.592.500	APBD
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	156.475.000	APBD
Program Promosi Penanaman Modal	81.930.000	APBD
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	439.450.000	APBD DAK-NF
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.347.605.430	APBD

### Keterangan tambahan:

- Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 8,86% sehubungan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk menyesuaikan dengan urgensi kebutuhan, diantaranya efisiensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik serta efisiensi belanja perjalanan dinas.
- 2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
- 3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

### 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pendukung dalam memenuhi target capaian kinerja, Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP*.



Sumber: http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/dashboard


Gambar II.1. Aplikasi E-SAKIP

 Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA). Aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja baik fisik maupun keuangan secara berkala disetiap akhir triwulan.



Gambar II. 2 Aplikasi SiPANDA

3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).




Sumber: http://sipd-ri.kemendagri.go.id/dashboard-sipd

Gambar II.3 Aplikasi SIPD-RI

## 4. DATAKU

Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku



Gambar II.4 Aplikasi DATAKU

#### BAB III berisi:

- 1. Capaian Kinerja Tahun 2023
- 2. Realisasi Anggaran
- 3. Inovasi

# **BAB III**

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

# Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

	SASARAN	INDIKATOR/META		BASE	CAPAIAN		TA	HUN 2023		TARGET
NO	STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	LINE 2021		TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/K ODE	AKHIR RPJMD
1	2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman	Indikator : Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	Persen	<b>5</b> 90	<b>6</b> 98,28	<b>7</b> 92	<b>8</b> 98,33	9 106,88	Sangat Tinggi	<b>11</b> 95
	Modal Daerah	Meta Indikator: Jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan yang tertangani dibagi dengan Jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan dikali dengan 100 % Tipologi data Non								
		Kumulatif								
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Indikator: Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha  Meta Indikator: Jumlah realisasi nilai investasi kegatan berusaha tahun ini (tahun n) dikurangi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu (tahun n-1) dibagi dengan Jumlah realisasi nilai	Persen	47,37	68,07	31,16	32,36	103,85	Sangat Tinggi	31,40
		investasi kegiatan berusaha tahun lalu (tahun n-1) dikali dengan 100 %								
3	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah  Meta Indikator: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)	Nilai	79,21	82,10	80,55	82,10	101,92	Sangat Tinggi	80,85

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :

### Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah diukur dengan indikator Persentase layanan penanaman modal yang tertangani. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan yang tertangani dibagi dengan Jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan dikali dengan 100 % Tipologi data Non Kumulatif

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.3 berikut :

Tabel III.4 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah

Sasaran	Indikator	Tahun 2023					
Sasaran	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori		
Meningkatnya	Persentase	92	98,33	106,88	Sangat		
Kualitas	layanan				Tinggi		
Pelayanan	penanaman						
Penanaman	modal yang						
Modal Daerah	tertangani						

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 106,88%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 98,33%

yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 92%. Sesuai dengan formulasi meta indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan yang tertangani yang ditandai dengan terbitnya izin/sertifikat sepanjang tahun 2023 sebanyak 2836 dokumen, dibagi dengan jumlah data keseluruhan pemohon perizinan dan non perizinan sepanjang tahun 2023 sebanyak 2884 pemohon dikalikan dengan 100%.

Realisasi kinerja sebesar 98,33% pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2022. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2023 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

0	Indikator	Realisasi Kinerja			Target	Capaian s/d 2023
Sasaran	Kinerja	2021	2022	2023	Akhir Renstra	terhadap 2026 (%)
Meningkatnya	Persentase	91,84	98,28	98,33	95	103,50
Kualitas	Layanan					
Pelayanan	Penanaman					
Penanaman	Modal yang					
Modal	tertangani					
Daerah						

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah didukung oleh program sebagai berikut :

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi;
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terkelola dengan baik.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan penanaman modal yang terfasilitasi	Σ Permohonan Perizinan Berusaha yang masuk Σ Target Permohonan Perizinan Berusaha
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik	Σ Data Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diterbitkan Σ Target Data Perizinan Berusaha dan Non Berusaha

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.6 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah berikut :

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	98,33	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan penanaman modal yang terfasilitasi	100	128,18	128,18 Sangat Tinggi
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik	100	126,04	126,04 Sangat Tinggi

Rata-rata Capaian Indikator Program	100	127,11	127,11 Sangat Tinggi
-------------------------------------	-----	--------	----------------------------

Capaian Kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2023 mencapai 128,18%. Hal tersebut sesuai dengan formulasi meta indikator jumlah keseluruhan pemohon perizinan dan non perizinan sepanjang tahun 2023 sebanyak 2884 pemohon dibagi dengan target permohonan perizinan dan non perizinan tahun 2023 sebanyak 2250 pemohon dikali dengan 100%.

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada tahun 2023 mencapai 126,04%. Hal tersebut sesuai dengan formulasi meta indikator jumlah keseluruhan izin/sertifikat yang diterbitkan sepanjang tahun 2023 sebanyak 2836 dokumen dibagi dengan target izin/sertifikat yang diterbitkan tahun 2023 sebanyak 2250 dokumen dikali dengan 100%.

Capaian kinerja program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah rata-rata 127,11%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah tersebut didukung dari :

- 1. Evaluasi Program Pelayanan Penanaman Modal
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan pada perizinan berusaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta Peraturan Menteri yang secara teknis mengatur mekanisme perizinan pada masing-masing bidang.

## Gambar III.1 Proses Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul



Mulai tahun 2021 seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di area Lantai 2 Terminal Dhaksinarga Wonosari. Untuk saat ini, terdapat 18 booth atau gerai layanan yang dapat diakses di MPP, terdiri dari layanan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal lainnya.

## Evaluasi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

a. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menjadi salah satu pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah. Apresiasi positif dari masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diterima terlihat dari jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk. Sepanjang tahun 2023 jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk sebanyak 2.884 permohonan dari target yang ditetapkan sebanyak 2.250. Sedangkan untuk jumlah izin atau sertifikat yang diterbitkan sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 2.836 izin dari target yang ditetapkan sebesar 2.250 izin.

Gambar III.2 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL)



Salah satu kegiatan pada program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal adalah pemeliharaan serta pengembangan aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) yang bertujuan untuk menyempurnakan aplikasi permohonan perizinan yang berbasis online ini. Penyempurnaan ini bertujuan agar masyarakat selaku pemohon perizinan semakin dipermudah dalam proses pengajuan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online.

### Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) demi terciptanya peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan;
- Keterbatasan komposisi jumlah SDM yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;

 Adanya inovasi proses perizinan online melalui sistem OSS (Online Single Submission) semakin memudahkan akses perizinan dimanapun berada. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau masih kesulitan untuk memanfaatkan sistem OSS tersebut.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan inovasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik;
- 2. Penyediaan layanan bebantuan baik secara online maupun offline untuk membantu pelaku usaha yang masih kesulitan untuk menggunakan sistem OSS.

## Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- Fasilitasi dan kemudahan dalam mengurus perizinan. Demi mewujudkan pemberian kemudahan bagi investor dalam memproses perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyediakan informasi terkait syarat, mekanisme, prosedur, biaya, estimasi jangka waktu proses, dan mekanisme pengaduan secara terbuka baik melalui media informasi elektronik (online dan offline) maupun non elektronik;
- Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik ditengah keterbatasan jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.

## Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

Kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha diukur dengan indikator Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi kegiatan Berusaha	Jumlah realisasi nilai investasi kegatan berusaha tahun ini (tahun n) dikurangi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu (tahun n-1) dibagi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu (tahun n-1) dikali dengan 100 %  Tipologi Data Non Kumulatif

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.9 berikut :

Tabel III.9 Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

Sasaran	Indikator	Tahun 2023						
Sasaran	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
Meningkatnya	Persentase	31,16	32,36	103,85	Sangat			
Pertumbuhan	pertumbuhan				Tinggi			
Investasi	investasi							
Kegiatan	kegiatan							
Berusaha	berusaha							

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 103,85%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 32,26% yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 31,16%. Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha sesuai dengan formulasi meta indikator realisasi investasi tahun n yaitu tahun 2023 sebesar Rp. 629.167.998.037 dikurangi dengan nilai realisasi investasi tahun n-1 yaitu tahun 2022 sebesar Rp. 475.350.674.950 dibagi dengan nilair realisasi investasi tahun n-1 dikali dengan 100%.

Realisasi kinerja sebesar 32,36% pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan

tahun 2022, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

	Indikator	Real	isasi Kir	nerja	Target	Capaian s/d 2023	
Sasaran	Kinerja	2021	2022	2023	Akhir Renstra	terhadap 2026 (%)	
Meningkatnya	Persentase	33,27	68,07	32,36	31,40	103,06	
Pertumbuhan	Pertumbuhan						
Investasi	Investasi						
Kegiatan	Kegiatan						
Berusaha	Berusaha						

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi investasi Kabupaten Gunungkidul yang cukup signifikan sebagai dampak dari pemulihan kondisi dibeberapa sektor pasca pandemi. Sedangkan untuk tahun 2023, trend peningkatan realisasi investasi sudah kembali melandai. Pencapaian target sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha didukung oleh program sebagai berikut:

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Persentase Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terfasilitasi;
- 2. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Layanan Promosi Penanaman Modal yang terfasilitasi;
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	Realisasi Layanan Pengembangan Iklim <u>Penanaman Modal</u> Target Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	Realisasi Promosi <u>Penanaman Modal</u> Target Promosi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Realisasi Pelaksanaan <u>Penanaman Modal</u> Target Pelaksanaan Penanaman Modal

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.12 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha berikut:

Tabel III.12 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	32,36	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku	100	100	100 Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program			100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian Kinerja dari ketiga Program pendukung sasaran Meningikatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha tersebut menunjukkan angka 100% secara keseluruhan, hal tersebut dapat didefinisikan sebagai keseluruhan target yang ditetapkan pada masingmasing program ditahun 2023 dapat terealisasi dengan baik. Capaian kinerja program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha tersebut didukung dari :

- 1. Evaluasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - a. Bekerja sama dengan pihak ketiga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun sebuah kajian potensi investasi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kajian ini merupakan agenda yang akan dilaksanakan secara kontinu dengan mengkaji wilayah yang berbeda di Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat dokumen Kajian

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di wilayah Candirejo, Semin, Gunungkidul.

Gambar III.3 Dokumen dan Video Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023





Selain itu, pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga membuat video promosi investasi terkait dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Candirejo tersebut. Video ini berisikan tentang gambaran umum dan karakteristik wilayah Candirejo, Semin yang berpotensi untuk dijadikan sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagai hasil dari dokumen kajian potensi

investasi Kabupaten Gunungkidul. Video tersebut sudah dapat disaksikan melalui kanal YouTube DPMPT Kabupaten Gunungkidul.

## 2. Evaluasi Program Promosi Penanaman Modal

a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan inovasi pelaksanaan kegiatan workshop Temu Bisnis tahun 2023 yang mengusung tema "Investasi Cerdas" dengan tagline "Membangun Pariwisata Level Internasional yang Inklusif" dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi serta gambaran potensi investasi yang berpeluang untuk dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul kepada calon investor baik untuk yang menyasar pangsa pasar wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Selain itu, tujuan penyelenggaraan kegiatan Temu Bisnis adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha atau calon investor agar dapat segera merealisasikan rencana investasinya di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar III.4 Kegiatan Temu Bisnis Tahun 2023





Selain kegiatan Temu Bisnis, dalam rangka meningkatkan Promosi Investasi Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melaksanakan kegiatan pemasangan iklan berupa Baliho. Pemasangan Baliho investasi Kabupaten Gunungkidul berlokasi di Jl. Raya Jogja-Wates, arah masuk ke Kota Yogyakarta dari Yogyakarta

International Airport (YIA). Pemasangan media iklan Baliho tersebut bertujuan untuk mengajak calon investor berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul dengan sektor unggulan seperti pariwisata, perumahan, industri & UMKM, pertanian serta kelautan.

Gambar III.5 Pemasangan Media Iklan Baliho Promosi Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023



## 3. Evaluasi Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha dilakukan dalam rangka untuk memasyarakatkan perizinan online berbasis risiko serta memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk dapat mengurus perizinan usahanya (memperoleh legalitas usahanya). Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilakukan pada tingkat Kalurahan dengan target peserta adalah para pelaku usaha dilingkungan Kalurahan bersangkutan.





## Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- 1. Adanya permasalahan dalam hal penanaman modal, yakni lokasi strategis yang selama ini menjadi daya tarik investor pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kawasan lindung geologi atau Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Dalam peraturannya, Kawasan yang masuk dalam KBAK dilarang untuk dilakukan perubahan bentang alam karst dan kegiatan usaha yang ada dalam kawasan lindung tersebut wajib menyertakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga akan lebih menyulitkan dari sisi investor;
- 2. Adanya SK Menteri ATR/BPN Nomor 158/SK-HK/.02.01/XII/2021 tentang penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimana Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 31.560 Ha atau sekitar 43% dari total luas wilayah LSD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan yang banyak menjadi primadona bagi calon investor masuk ke dalam kawasan LSD tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan alih fungsi (harus atas rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN).

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan inovasi kegiatan promosi penanaman modal, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi promosi;
- Perlu adanya sebuah kajian secara detail tentang bagaimana pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst, mana yang boleh dimanfaatkan dengan syarat tertentu dan mana wilayah yang memang tidak boleh dimanfaatkan dengan alasan tertentu.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah:

- 1. Kemudahan bagi investor dalam akses terhadap pelayanan perizinan;
- 2. Kondisi pandemi covid-19 yang mulai mereda dan memasuki masa pemulihan diberbagai sektor secara signifikan berdampak pada jumlah usaha mikro yang mendaftarkan layanan ke aplikasi Online Single Submisson (OSS), sehingga data tersebut dapat dipantau dan secara langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan investasi, terutama dari sektor usaha mikro;
- Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik ditengah keterbatasan jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.

### Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntablitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat AA (Nilai >90-100)  Predikat A (Nilai >80-90)  Predikat BB (Nilai >70-80)  Predikat B (Nilai >60-70)  Predikat CC (Nilai >50-60)  Predikat C (Nilai >30-50)  Predikat D
			Predikat D (Nilai >0-30)

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.14 berikut :

Tabel III.14 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Tahun 2023					
Jasaran	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori		
Meningkatnya	Nilai AKIP	80,55	82,10	101,92	Sangat		
Akuntabilitas	Perangkat				Tinggi		
Kinerja	Daerah						
Perangkat							
Daerah							

Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ditargetkan sebesar 80,55 (A), sampai dengan laporan ini selesai disusun Laporan Hasil penilaian evaluasi SAKIP Perangkat Daerah masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, sehingga dalam perhitungan pencapaian sasatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menggunakan perhitungan nilai

AKIP t-1 atau tahun sebelumnya yakni tahun 2022. Realisasi nilai AKIP tahun 2022 adalah sebesar 82,10 (A) atau mengalami peningkatan sebesar 2,00 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 80,10 (A). Dalam LHE AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan tidak terdapat perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

	Indikator	Realisasi Kinerja		Target	Capaian s/d 2023	
Sasaran	Kinerja	2021	2022	2023	Akhir Renstra	terhadap 2026 (%)
Meningkatnya	Nilai AKIP	80,10	82,10	82,10	80,85	101,55
Akuntabilitas	Perangkat					
Kinerja	Daerah					
Perangkat						
Daerah						

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kerjasama, komitmen, etos kerja dan koordinasi yang baik dari seluruh lapisan ditengah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh program sebagai berikut:

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	Jumlah penunjang urusan pemerintahan <u>daerah Kabupaten</u> Target

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.17 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berikut :

Tabel III.17 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82,10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100	94,76	94,76 Sangat Tinggi
	Rata-rata	Capaian Ind	ikator Program		100	94,76	94,76 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah rata-rata 94,76%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tersebut didukung dari :

- Evaluasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program pendukung atau penunjang program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan kegiatan. Tahun 2023, jumlah pagu anggaran program ini sejumlah Rp. 2.347.605.430 dan berhasil terealisasi sebesar Rp.2.294.165.148 atau sebesar 97,72%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung atau menunjang program prioritas adalah:
    - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

- Sarana dan Prasarana yang tersedia belum optimal, demikian pula dengan jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;
- Kekosongan pada seluruh jabatan Koordinator Substansi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan pemenuhan sumber daya dengan dukungan alokasi anggaran penunjang yang memadai;
- Komunikasi dan konsultasi dengan lembaga atau Kementerian terkait proses penyetaraan jabatan agar posisi Jabatan Koordinator Substansi dan Jabatan lain yang sedang kosong segera dapat menemukan titik terang.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- Kerjasama, koordinasi, komitmen serta etos kerja yang baik dari seluruh SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;
- 2. Koordinasi yang baik antar elemen mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban program dan kegiatan.

### 3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tidak masuk kedalam kriteria penyedia pelayanan dasar sehingga sudah tidak menyusun SPM sejak tahun 2018.

## 3.3 Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tertanggal 2 November 2023 mendapat alokasi dana sejumlah Rp.3.411.632.930 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp.3.325.586.253 atau 97,48%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.86.046.677.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.18 berikut :

Tabel III.18 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.347.605.430	2.294.165.148	97,72	53.440.282	2,28
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.175.200	65.419.200	97,39	1.756.000	2,61
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.291.435.530	1.264.840.241	97,94	26.595.289	2,06
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	405.000	405.000	100,00	0	0,00
d.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	250.000	250.000	100,00	0	0,00
e.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.700.000	24.700.000	100,00	0	0,00
f.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.980.900	394.432.758	95,92	12.548.142	4,08
g.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.149.000	49.295.643	98,30	853.357	1,70

# LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
h.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	325.720.800	314.845.781	96,66	10.875.019	3,34
i.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.789.000	179.976.525	99,55	812.475	0,45
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	156.475.000	155.095.625	99,12	1.379.375	0,88
a.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	156.475.000	155.095.625	99,12	1.379.375	0,88
3.	Program Promosi Penanaman Modal	81.930.000	81.930.000	100,00	0	0,00
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	81.930.000	81.930.000	100,00	0	0,00
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	194.580.000	190.119.490	97,71	4.460.510	2,29
a.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	194.580.000	190.119.490	97,71	4.460.510	2,29
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	439.450.000	439.450.000	95,45	19.992.400	4,55
a.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	439.450.000	439.450.000	95,45	19.992.400	4,55
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	191.592.500	184.818.390	96,46	6.774.110	3,54
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.592.500	184.818.390	96,46	6.774.110	3,54
	Jumlah Keseluruhan	3.411.632.930	3.325.586.253	97,48	86.046.677	2,52

Sumber Data : Laporan Keuangan Tahun 2023 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.19 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

	Sacaran Stratogic/		Kinerja		Anggaran			
No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	92	98,33	106,88	386.172.500	374.937.880	97,09	2,91
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	31,16	32,36	103,85	677.855.000	656.483.225	96,85	3,15
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,55	82,10 *)	101,92	2.347.605.430	2.294.165.148	97,72	2,28
	Jumla	ah Belanja	Total		3.411.632.930	3.325.586.253	97,48	2,52
	Jumla	ah Belanja	Program Uta	ama	1.064.027.500	1.031.421.105	96,94	3,06
	Jumla	ah Belanja	Program Per	nunjang	2.347.605.430	2.294.165.148	97,72	2,28

Sumber Data: Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2023

Berdasarkan tabel III.19 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 3.411.632.930 terealisasi Rp. 3.325.586.253 atau 97,48% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 86.046.677 atau 2,52% yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi pada gaji ASN dikarenakan terdapat kekosongan jabatan serta beberapa pegawai yang memasuki purna tugas

<sup>\*)</sup> Nilai AKIP tahun 2022


- Efisiensi pada belanja penyediaan jasa pelayanan umum kantor, khususnya pada belanja jasa cleaning service
- Efisiensi pada kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis kepada pelaku usaha maupun kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha

#### 3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

1. Pemanfaatan media sosial YouTube dan Instagram sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Gambar III.7 Media Sosial Instagram dan YouTube Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul



2. Aplikasi WebGIS yang sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui laman https://petappi.gunungkidulkab.go.id merupakan aplikasi berbasis online dengan fitur GIS (Geographic Information System). Aplikasi tersebut berisikan peta yang menyediakan data-data potensi dan peluang investasi di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar III.8 Aplikasi WebGIS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul



3. Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) yang dapat diakses oleh masyarakat melalui laman http://simpel.gunungkidulkab.go.id merupakan layanan perizinan berbasis online yang menyediakan informasi terkait pengajuan perizinan, status proses, maupun syarat pengajuan perizinan.

## Gambar III.9 Aplikasi SIMPEL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul



#### BAB IV berisi:

- 1. Kesimpulan
- 2. Langkah Perbaikan Kinerja

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## 1. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2023, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, ketiganya tercapai dengan kategori sangat tinggi.

## 2. Langkah Perbaikan Kinerja

- a. Walaupun Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dimana wilayahnya kebanyakan merupakan daya tarik investor dari sektor pariwisata, maupun dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih relatif kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan, inovasi promosi penanaman modal yang belum secara optimal dilakukan karena keterbatasan sumberdaya, kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, serta sarana prasarana penunjang yang belum memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik.
- b. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
- c. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

## **LAMPIRAN**

### 1. Perjanjian Kinerja & Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023



## PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55813 Telepon: (0274) 391942 Faksimile: (0274) 2910851

Posel: dpmpt@gunungkidulkab.go.id , Laman: www.dpmpt.gunungkidulkab.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs. YUDA HARYANTO

Jabatan

: Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama

: H. SUNARYANTA

Jabatan

: Bupati Gunungkidul

selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 5 Januari 2023

Pihak Kesatu,

Drs. YUDA HARYANTO

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

120			Target		
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	92,000	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	31,16	
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah	Indek	80,55	

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.645.719.844	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	156.795.000	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	94.270.000	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	194.580.000	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	439.450.000	APBD DAK
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	212.505.000	APBD

Wonosari, 5 Januari 2023 Pihak Kesatu,

Drs. YUDA HARYANTO



## PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55813 Telepon : (0274) 391942 Faksimile : (0274) 2910851

Posel: dpmpt@gunungkidulkab.go.id, Laman: www.dpmpt.gunungkidulkab.go.id

#### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: AGUNG DANARTA, S.Sos., MSE

Jabatan

: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama

: H. SUNARYANTA

Jabatan

: Bupati Gunungkidul

selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua.

SUNARVANTA

Wonosari, 3 November 2023

DINAS PEHAHAMAN MICOAL DAN PELANANAN TERTREU SATU PINTO

GUNG DANARTA, SSos., MSE NIP 19700313 199603 1 003

November 2023
Pihak Kesatu,

AGUNG DANARTA S.Sos., MSE 948, 1970093 199603 1 003

#### LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.		t diversity of	Targ	et	
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	92	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	31.16	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	80.55 (A)	

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2,347,605,430	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	156,475,000	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	94,270,000	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	194,580,000	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	439,450,000	APBD DAK-NF
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	191,592,500	APBD

60

## 2. Evaluasi LKjIP Tahun 2022



Sifat

# PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL INSPEKTORAT DAERAH கோஞிரல் அரிஞ்சு முர்க் மு

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 28 Maret 2023

Kepada

Nomor : 700-1-2.7/EU-LKJ/010

Rahasia

Lampiran : 1 Bendel

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2022

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Gunungkidul

WONOSARI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Latar belakang evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan;

#### LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023



- Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 mempunyai tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - b. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan;
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- 3. Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:
  - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
  - Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
  - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitasatas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
  - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 4. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif (professional judgements) dan kuantitatif (kriteria penilaian) dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada;
- 5. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 2026, dokumen

2



- Rencana Aksi Tahun 2022, dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, serta dokumen terkait lainnya.
- 6. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 menunjukkan kategori A dengan nilai sebesar 82,10 (delapan puluh dua koma satu nol). Kondisi ini berarti Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 "Memuaskan" yang ditandai dengan "terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator"
- 7. Nilai sebagaimana tersebut pada poin 6, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2022

	ŢAHU	N 2021	i i		TAHU	N 2022	
NO	KOMPONEN	вовот	NILAI HASIL .EVALUASI;	·NO	:KOMP@NEN	вовот	NILAI HASIL EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,00	1	Perencanaan Kinerja	30%	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,90	2	Pengukuran Kinerja	30%	25,50
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,20	3	Pelaporan Kinerja	15%	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
	JUMLAH	100%	80,10		JUMLAH	100%	82,10
	PREDIKAT				PREDIKA	\T	Α

Sumber : LHE AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021 dan LKE AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Tahun 2022

 Uraian hasil Evaluasi dan Rekomendasi terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022.

3



9. Hasil evaluasi AKIP Tahun 2021 telah selesai ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021

No	Kondisi/Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	PERENCANAAN KINERJA		
	-	•	•
2	PENGUKURAN KINERJA		
	-		-
3	LAPORAN KINERJA		
	Laporan Kinerja belum menyajikan data atau narasi yang membandingkan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan realisasi kinerja standar nasional	Menyajikan data atau narasi yang membandingkan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan realisasi kinerja standar nasional dalam Laporan Kinerja	Telah ditindaklanjuti dengan menyajikan data atau narasi yang membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja standar nasional dalam Laporan Kinerja Tahun 2022
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
	-	1.00	-

Sumber: LHE AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021 dan LKE AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Tahun 2022

10. Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria, namun perlu perbaikan dengan meningkatkan kinerja melalui upaya inovasi serta layak menjadi percontohan

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, selanjutnya untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

EKRETARIS DAERAH

RISUHARTANTA, S.IP, M.S Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19720211 199603 1 002 CUNUNGKI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul.